



# **LEMBARAN DAERAH**

## **KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN  
ENERGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Daerah dibidang Pertambangan dan Energi perlu dilakukan de regulasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Retribusi Izin Usaha  
Pertambangan dan Energi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

2. Undang-Undang 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685 );

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126  
, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32  
Tahun 1969 tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
1967 tentang Ketentuan-  
Ketentuan Pokok Pertambangan  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1969 Nomor 60,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
2916);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27  
Tahun 1980 tentang  
Penggolongan Bahan-Bahan  
Galian (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1980  
Nomor 6, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27  
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara  
Pidana (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1980  
Nomor 47, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 332 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3510);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia  
Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2004 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pertambangan umum (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2007 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 11 Seri C Nomor Seri 4) diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB VI Struktur besarnya Tarif Retribusi Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah, sehingga BAB VI Pasal 6 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

## **BAB VI**

### **STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis izin yang diberikan dibidang pertambangan dan energi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk :

**A. Bahan galian strategis dan vital ditetapkan sebagai berikut :**

1.	Pencadangan wilayah untuk bahan galian strategis dan vital :	
	a. $\leq$ 1.000 Hektar	Rp. 10.000.000,-
	b. $>$ 1.000 s/d 2.000 Hektar	Rp. 20.000.000,-
	c. $>$ 2.000 Hektar	Rp. 30.000.000,-
2.	Buka Peta SIG ( System Informasi Geografis ) :	
	- 30 menit pertama	Rp. 2.000.000,-
	- 15 menit berikutnya	Rp. 1.000.000,-

3.	Cetak Peta Ukuran :		
	- A3	Rp.	1.500.000,- /lbr
	- A4 / Legal	Rp.	1.000.000,- /lbr
4.	Pembuatan Izin K P :		
	a. Penyelidikan Umum	Rp.	50.000,- /Ha
	b. Eksplorasi :		
	1. Bukan sebagai Peningkatan KP Penyelidikan Umum	Rp.	150.000,- /Ha
	2. Sebagai Peningkatan KP Penyelidikan Umum	Rp.	125.000,- /Ha
	a. Perpanjangan I	Rp.	175.000,- /Ha
	b. Perpanjangan II dst	Rp.	200.000,- /Ha
	3. Bulk Sampling ( Perton ) max. 50.000 ton dalam waktu 6 bulan	Rp.	2.000,-
	c. Eksploitasi	Rp.	300.000,- /Ha
	1. Perpanjangan I	Rp.	400.000,- /Ha
	2. Perpanjangan II dst	Rp.	500.000,- /Ha
	d. Pengolahan dan Pemurnian:		
	1. Diluar wilayah KP	Rp.	20.000.000,-
	a. Perpanjangan I	Rp.	20.000.000,-
	b. Perpanjangan II dst	Rp.	25.000.000,-
	2. Bukan Pemilik KP	Rp.	30.000.000,-

	a. Perpanjangan I	Rp.	35.000.000,-	
	b. Perpanjangan II dst	Rp.	40.000.000,-	
	e. Pengangkutan dan Penjualan :	Rp.	20.000.000,-	
	1. Perpanjangan I	Rp.	25.000.000,-	
	2. Perpanjangan II dst	Rp.	30.000.000,-	
5.	Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan	Rp.	5.000.000,-	/thn
	Perpanjangan	Rp.	3.000.000,-	/thn
6.	Surat Izin Usaha Ketenagalistrikan			
	a. Sampai dengan 500 KVA	Rp.	2.000,-	/KVA
	Perpanjangan	Rp.	2.500,-	/KVA
	b. > 500 KVA – 1000 KVA	Rp.	6.000,-	/KVA
	Perpanjangan	Rp.	7.500,-	/KVA
	c. > 1000 KVA	Rp.	7.500,-	/KVA
	Perpanjangan	Rp.	8.500,-	/KVA
7.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sektor Migas ( per meter luas bangunan )	Rp	10.000,-	/m <sup>2</sup>
8.	Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 5.000 liter (per-2 tahun)	Rp.	400,-	/lt
9.	Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas maksimal 5.000 liter (per – 2 tahun)	Rp.	1.000,-	/lt
	- Perpanjangan (per – 2 tahun)	Rp.	1.200,-	/lt
10.	Izin Pendistribusian Minyak Pelumas	Rp.	1.000,-	/lt

11.	Izin Penumpukan dan Pendistribusian LPG minimal 100 tabung - perpanjangan (per – 2 tahun)	Rp. 1.000,-	/tabun g
		Rp. 1.200,-	/tabun g
12.	Izin Penyimpanan dan Penumpukan bahan Peledak Untuk Pertambangan (per luas bangunan)	Rp. 100.000,-	
13.	Izin Pendirian SPBU per limatahun	Rp. 1.000,-	/lt
	Perpanjangan per tahun	Rp. 1.500,-	/lt

**B. Bahan galian yang bukan termasuk strategis atau vital ditetapkan sebagai berikut :**

1.	Pencadangan wilayah untuk Bahan Galian bukan termasuk strategis atau vital maksimal 5 hektar	Rp. 7.500.000,-	
2.	Buka Peta SIG ( System Informasi Geografis ) :		
	- 30 menit pertama	Rp. 500.000,-	
	- 15 menit berikutnya	Rp. 250.000,-	
3.	Cetak Peta Ukuran :		
	- A3	Rp. 750.000,-	/lbr
	- A4 / Legal	Rp. 500.000,-	/lbr
4.	Surat Izin Pertambangan Daerah Penyelidikan Umum	Rp. 100.000,-	/Ha
5.	Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi	Rp. 150.000,-	/Ha
6.	Surat Izin Pertambangan Daerah	Rp. 1.000.000,-	

	Eksplorasi (per hektar pertahun) maksimal 5 hektar	
	1. Perpanjangan I	Rp. 1.250.000,-
	2. Perpanjangan II dst	Rp. 1.500.000,-
7.	Surat Izin Pertambangan Daerah Pengolahan dan atau Pemurnian :	Rp. 2.500.000,- /Thn
	a. Perpanjangan I	Rp. 2.750.000,- /Thn
	b. Perpanjangan II dst	Rp. 3.000.000,- /Thn
8.	Surat Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan Penjualan	Rp. 2.500.000,- /Thn
	a. Perpanjangan I	Rp. 2.750.000,- /Thn
	b. Perpanjangan II dst	Rp. 3.000.000,- /Thn

- (3) Pemindah Tangan Kepemilikan KP dikenakan tarif izin biaya balik nama sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).
- (4) Pergeseran Batas Titik Koordinat yang dicadangkan dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) per hektar.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 Nopember 2007

BUPATI TANAH LAUT,

*Cap ttd*

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 Nopember 2007

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Tanah Laut,

**H. ATMARI**

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2007  
Nomor 10